



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Setiawan alias Andi
2. Tempat lahir : Payanibung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Payanibung I, Desa Sei Buluh, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Setiawan alias Andi ditangkap sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa Andi Setiawan alias Andi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1000.0000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram dan netto 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam list merah BK 3777 CW

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI** bersama-sama secara mufakat dengan saksi **M. HIKMAMI ALS MAMBO** (masing-masing didalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan umum tepatnya di Dusun I Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIGADIR FEBRIAN SYAHPUTRA dan BRIGADIR RESTU H. HUTASUHUT mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya akan ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke Jln. umum tepatnya Dusun I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu yang akan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu.

Bahwa sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berada di depan sebuah Cakrok di jalan umum dan ada juga yang dan salah satunya berada diatas sepeda motor. Kemudian para saksi langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Setiawan als Andi, namun saksi M. Hikmami als Mambo yang sedang berada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam list merah BK 3777 CW langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap saksi M. Hikmami als Mambo yang melarikan diri dan berhasil mengamankannya. Selanjutnya saksi WIWIN AFRIADI SINAGA bersama rekan-rekannya menggeledah terdakwa Andi Setiawan als Andi dan Saksi M. Hikmami als Mambo berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu yang terjatuh dari genggamannya terdakwa Andi Setiawan als Andi.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat kejadian perkara, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 19.30 wib terdakwa ANDI SETIAWAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Payanibung I Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu dan mendapatkan telpon dari FEBRI SIMARMATA (DPO) yang berkata kepada terdakwa ANDI SETIAWAN **"ANDI, BISA MINTA TOLONG AMBILKAN BARANG ITU DI SIMPANG RODA ANTAR KE SIMPANG BUANA"** lalu ANDI SETIAWAN berkata **"UDAH GITU AJA BANG"** dan FEBRI SIMARMATA (DPO) berkata **" ADA ITU DIDALAM PAKAIAN SIDIKT, NANTI KALAU UDAH SIAP PAKEK UDAH DIANTAR BARANGNYA NANTI ABANG TELPON LAGI AMBIL UANG LIMPOL NANTI ABANG ARAHKAN LA"** lalu terdakwa ANDI SETIAWAN berkata **" IYA BANG "**. Kemudian sekira pukul 20.00 wib ANDI SETIAWAN mendatangi rumah saksi M. HIKMAMI Als MAMBO untuk mengajak M. HIKMAMI Als MAMBO mengantarkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu. Setelah terdakwa ANDI SETIAWAN sampai di rumah saksi M. HIKMAMI Als MAMBO ANDI SETIAWAN berkata kepada saksi M. HIKMAMI Als MAMBO **“YOK, KAWANIN AKU NGANTAR SHABU”** lalu saksi M. HIKMAMI Als MAMBO berkata **“AYOK LA, KEMANA”** lalu terdakwa ANDI SETIAWAN berkata **“NGAMBIL SHABU DULU KE SIMPANG RODA.** Kemudian pukul 21.00 wib saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam list merah BK 3777 CW menuju ke lokasi simpang roda untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa ANDI SETIAWAN sepakatin dengan FEBRI SIMARMATA (DPO).

Bahwa sesampainya di Simpang Roda terdakwa ANDI SETIAWAN melihat bungkus plastik dan didalamnya ada 1 (satu) buah kotak yang di lakban berwarna coklat dan juga ada 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu (narkotika shabu yang diberikan oleh FEBRI SIMARMATA (DPO) sebagai imbalan untuk terdakwa terdakwa ANDI SETIAWAN dan saksi M. HIKMAMI Als MAMBO.

Bahwa selanjutnya saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN pergi menuju ke areal perkebunan Sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan sebelum menggunakan Narkotika jenis Shabu ANDI SETIAWAN memperlihatkan kepada M. HIKMAMI Als MAMBO 1 (satu) buah kotak berisi narkotika shabu yang di lakban berwarna coklat yang akan saksi M. HIKMAMI Als MAMBO antar bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN. Selanjutnya setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN menuju ke lokasi yang telah terdakwa ANDI SETIAWAN sepakatin bersama dengan FEBRI SIMARMATA (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang beralamat di Dsn I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai. Sekira pukul 22.00 wib saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN sampai di sebuah Cakrok di Jalan umum tepatnya Dsn I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu dan ANDI SETIAWAN turun dari sepeda motor lalu M. HIKMAMI Als MAMBO berada tetap diatas sepeda motor tersebut kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor :413/UL.10053/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit bahwa 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik Andi Setiawan als Andi dan M. Hikmami als Mambo dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 12246/NNF/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol dan R. fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik Andi Setiawan als Andi M. Hikmami als Mambo dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI** bersama-sama secara mufakat dengan saksi **M. HIKMAMI ALS MAMBO** (masing-masing didalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan umum tepatnya di Dusun I Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIGADIR FEBRIAN SYAHPUTRA dan BRIGADIR RESTU H. HUTASUHUT mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya akan ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke Jln. umum tepatnya Dusun I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu yang akan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu.

Bahwa sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berada di depan sebuah Cakrok di jalan umum dan ada juga yang dan salah satunya berada diatas sepeda motor. Kemudian para saksi langsung mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi Setiawan als Andi, namun saksi M. Hikmami als Mambo yang sedang berada diatas sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam list merah BK 3777 CW langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap saksi M. Hikmami als Mambo yang melarikan diri dan berhasil mengamankannya. Selanjutnya saksi WIWIN AFRIADI SINAGA bersama rekan-rekannya menggeledah terdakwa Andi Setiawan als Andi dan Saksi M. Hikmami als Mambo berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu yang terjatuh dari genggamannya terdakwa Andi Setiawan als Andi.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi di tempat kejadian perkara, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 19.30 wib terdakwa ANDI SETIAWAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Payanibung I Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu dan mendapatkan telpon dari FEBRI SIMARMATA (DPO) yang berkata kepada terdakwa ANDI SETIAWAN **"ANDI, BISA MINTA TOLONG AMBILKAN BARANG ITU DI SIMPANG RODA ANTAR KE SIMPANG BUANA"** lalu ANDI SETIAWAN berkata **"UDAH GITU AJA BANG"** dan FEBRI SIMARMATA (DPO) berkata **" ADA ITU DIDALAM PAKAIAN SIDIKT, NANTI KALAU UDAH SIAP PAKEK UDAH DIANTAR BARANGNYA NANTI ABANG TELPON LAGI AMBIL UANG LIMPOL NANTI ABANG ARAHKAN LA"** lalu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI SETIAWAN berkata “ **IYA BANG** “. Kemudian sekira pukul 20.00 wib ANDI SETIAWAN mendatangi rumah saksi M. HIKMAMI Als MAMBO untuk mengajak M. HIKMAMI Als MAMBO mengantarkan Narkotika jenis Shabu. Setelah terdakwa ANDI SETIAWAN sampai di rumah saksi M. HIKMAMI Als MAMBO ANDI SETIAWAN berkata kepada saksi M. HIKMAMI Als MAMBO “**YOK, KAWANIN AKU NGANTAR SHABU**” lalu saksi M. HIKMAMI Als MAMBO berkata “**AYOK LA, KEMANA**” lalu terdakwa ANDI SETIAWAN berkata “**NGAMBIL SHABU DULU KE SIMPANG RODA**”. Kemudian pukul 21.00 wib saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam list merah BK 3777 CW menuju ke lokasi simpang roda untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah terdakwa ANDI SETIAWAN sepakatin dengan FEBRI SIMARMATA (DPO).

Bahwa sesampainya di Simpang Roda terdakwa ANDI SETIAWAN melihat bungkus plastik dan didalamnya ada 1 (satu) buah kotak yang di lakban berwarna coklat dan juga ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu (narkotika shabu yang diberikan oleh FEBRI SIMARMATA (DPO) sebagai imbalan untuk terdakwa terdakwa ANDI SETIAWAN dan saksi M. HIKMAMI Als MAMBO.

Bahwa selanjutnya saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN pergi menuju ke areal perkebunan Sawit untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan sebelum menggunakan Narkotika jenis Shabu ANDI SETIAWAN memperlihatkan kepada M. HIKMAMI Als MAMBO 1 (satu) buah kotak berisi narkotika shabu yang di lakban berwarna coklat yang akan saksi M. HIKMAMI Als MAMBO antar bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN. Selanjutnya setelah selesai memakai Narkotika jenis Shabu saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN menuju ke lokasi yang telah terdakwa ANDI SETIAWAN sepakatin bersama dengan FEBRI SIMARMATA (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang beralamat di Dsn I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai. Sekira pukul 22.00 wib saksi M. HIKMAMI Als MAMBO bersama dengan terdakwa ANDI SETIAWAN sampai di sebuah Cakrok di Jalan umum tepatnya Dsn I Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu dan ANDI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN turun dari sepeda motor lalu M. HIKMAMI Als MAMBO berada tetap diatas sepeda motor tersebut kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 413/UL.10053/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit bahwa 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Andi Setiawan als Andi dan M. Hikmami als Mambo dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 12246/NNF/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol dan R. fani Miranda, S.T berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Andi Setiawan als Andi M. Hikmami als Mambo dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin Afriadi Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Febrian Syahputra dan Restu H. Hutasuhut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melihat 2 (dua) orang sedang berada di depan sebuah cakruk di jalan umum di mana 1 (satu) orang sedang berdiri sedangkan 1 (satu) orang lagi sedang berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, di mana seorang Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ahmad Malik Febri Simarmata;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sesuai perintah Febri, di mana M. Hikmami alias Mambo berperan menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Febrian Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Restu H. Hutasuhut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melihat 2 (dua) orang sedang berada di depan sebuah cakruk di jalan umum di mana 1 (satu) orang sedang berdiri sedangkan 1 (satu) orang lagi sedang berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, di mana Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ahmad Malik Febri Simarmata;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan M. Hikmami alias Mambo mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai perintah Febri, di mana M. Hikmami alias Mambo berperan menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Hikmami alias Mambo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi sedang berada di depan sebuah cakruk di jalan umum di mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan Saksi sedang berada di atas sepeda motor, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan, di mana Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saksi sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggaman tangan Terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan Saksi;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ahmad Malik Febri Simarmata, dengan tujuan untuk diantarkan sesuai perintah Ahmad Malik Febri Simarmata;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemani Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi menyetujuinya dan pada pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi ke Simpang Roda menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW milik sepupu Saksi yang bernama Rivaldi;

- Bahwa sesampainya di Simpang Roda, Saksi dan Terdakwa melihat bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak dan bungkusan tersebut dan menuju ke areal perkebunan sawit untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama Saksi;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi yang telah ditentukan Febri Simarmata yaitu di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di sebuah cakruk di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi tetap menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang berisi narkotika jenis sabu di cakruk tersebut, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mau menemani Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu karena dijanjikan akan diberi pakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang diantarkan Terdakwa adalah berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menemani Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah milik sepupu Saksi yang bernama Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi M. Hikmami alias Mambo ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo sedang berada di depan sebuah cakruk di jalan umum di mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo sedang berada di atas sepeda motor, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan, di mana Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggam tangan Terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan saksi M. Hikmami alias Mambo;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ahmad Malik Febri Simarmata, dengan tujuan untuk diantarkan sesuai perintah Ahmad Malik Febri Simarmata;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 19.30 WIB, Ahmad Malik Febri Simarmata menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Simpang Roda untuk kemudian diantar ke Simpang Buana, selanjutnya Febri Simarmata mengatakan bahwa di paket tersebut juga ada narkotika jenis sabu yang bisa dikonsumsi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk mengambil paket tersebut sesuai arahan Febri Simarmata;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui saksi M. Hikmami alias Mambo dan mengajak saksi M. Hikmami alias Mambo untuk menemani Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi M. Hikmami alias Mambo menyetujuinya dan pada pukul 21.00 WIB saksi M. Hikmami alias Mambo bersama Terdakwa pergi ke Simpang Roda menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW milik sepupu saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa sesampainya di Simpang Roda, saksi M. Hikmami alias Mambo dan Terdakwa melihat bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan menuju ke areal perkebunan sawit untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo pergi ke lokasi yang telah ditentukan Febri Simarmata yaitu di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo tiba di sebuah cakruk di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo tetap menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang berisi narkotika jenis sabu di cakruk tersebut, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M. Hikmami alias Mambo dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri dengan sepeda motor tersebut akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba jenis sabu dari Febri Simarmata, namun baru 1 (satu) kali mengantar bersama-sama saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Febri Simarmata apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan mendapat upah berupa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan pada saat pertama kali mengantar narkoba jenis sabu dari Febri Simarmata, Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. Hikmami alias Mambo mengetahui bahwa barang yang akan diantarkan bersama Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 413/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat bersih 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 12246/NNF/2020 tanggal 9 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Andi Setiawan alias Andi;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik M. Hikmami alias Mambo;

Barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi M. Hikmami alias Mambo ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo sedang berada di depan sebuah cakruk di jalan umum di mana Terdakwa sedang berdiri sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo sedang berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra melakukan penangkapan, di mana Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra;

- Bahwa saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggam tangan Terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 413/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12246/NNF/2020 tanggal 9 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Andi Setiawan alias Andi, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa istilah “secara melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (halaman 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk terapi karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra terhadap Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo, telah ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, di mana barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa, yang sebelumnya barang bukti tersebut berada pada genggam tangan Terdakwa, dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang ada pada penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW yang ada pada penguasaan saksi M. Hikmami alias Mambo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 413/UL.10053/2020 tanggal 2 Desember 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 12246/NNF/2020 tanggal 9 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo, di mana sebelumnya Terdakwa akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di cakruk di pinggir jalan umum, namun langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat penguasaan narkotika jenis sabu pada Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ahmad Malik Febri Simarmata, dengan tujuan untuk diantarkan sesuai perintah Ahmad Malik Febri Simarmata;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 19.30 WIB, Ahmad Malik Febri Simarmata menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Simpang Roda untuk kemudian diantar ke Simpang Buana, selanjutnya Febri Simarmata mengatakan bahwa di paket tersebut juga ada narkoba jenis sabu yang bisa dikonsumsi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk mengambil paket tersebut sesuai arahan Febri Simarmata;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui saksi M. Hikmami alias Mambo dan mengajak saksi M. Hikmami alias Mambo untuk menemani Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi M. Hikmami alias Mambo menyetujuinya dan pada pukul 21.00 WIB saksi M. Hikmami alias Mambo bersama Terdakwa pergi ke Simpang Roda menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW milik sepupu saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa sesampainya di Simpang Roda, saksi M. Hikmami alias Mambo dan Terdakwa melihat bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan menuju ke areal perkebunan sawit untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo pergi ke lokasi yang telah ditentukan Febri Simarmata yaitu di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo tiba di sebuah cakruk di jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo tetap menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa hendak meletakkan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat yang berisi narkoba jenis sabu di cakruk tersebut, namun tiba-tiba datang petugas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M. Hikmami alias Mambo dan Terdakwa;

- Bahwa saksi M. Hikmami alias Mambo sempat melarikan diri dengan sepeda motor tersebut akan tetapi berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkoba jenis sabu dari Febri Simarmata, namun baru 1 (satu) kali mengantar bersama-sama saksi M. Hikmami alias Mambo;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Febri Simarmata apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan mendapat upah berupa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, sedangkan pada saat pertama kali mengantar narkoba jenis sabu dari Febri Simarmata, Terdakwa memperoleh upah uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah berasal dari Ahmad Malik Febri Simarmata, di mana narkoba jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi M. Hikmami alias Mambo dan Terdakwa sesuai perintah dari Ahmad Malik Febri Simarmata, yaitu diletakkan di sebuah cakruk di tepi jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi M. Hikmami alias Mambo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan oleh Ahmad Malik Febri Simarmata, di mana Terdakwa berperan sebagai orang yang dihubungi oleh Ahmad Malik Febri Simarmata untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu, sedangkan saksi M. Hikmami alias Mambo berperan menemani Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, di mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminta saksi M. Hikmami alias Mambo untuk menemani Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi M. Hikmami alias Mambo menyetujui untuk menemani Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo kemudian secara bersama-sama menuju ke Simpang Roda dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW milik sepupu saksi M. Hikmami alias Mambo yang bernama Rivaldi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah tiba di Simpang Roda, Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo melihat bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil kotak dan bungkus tersebut dan menuju ke areal perkebunan sawit untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama saksi M. Hikmami alias Mambo, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo pada pukul 22.00 WIB tiba di cakruk di pinggir jalan umum jalan umum Dusun I Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, dan hendak meletakkan narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai arahan Febri Simarmata adalah agar Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat bagian mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, di mana Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo telah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus plastik bersama-sama dengan 1 (Satu) kotak berlakban cokelat berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo hanya menjemput narkotika jenis sabu di tempat yang telah diberitahukan Febri Simarmata dan kemudian mengantarkan dan meletakkannya ke tempat yang telah ditentukan Febri Simarmata, maka Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo bukan sebagai pemilik dari benda tersebut di mana peranan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah sebagai orang suruhan yang merupakan perpanjangan tangan dari Ahmad Malik Febri Simarmata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan berupa upah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat bagian mengonsumsi narkotika jenis sabu yang berada dalam bungkus plastik bersama-sama dengan 1 (Satu) kotak berlakban cokelat berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang diantarkan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo hanya berperan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan Ahmad Malik Febri Simarmata,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo, perbuatan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I tersebut belum selesai karena sesuatu hal yang di luar kehendak Terdakwa sendiri, dan narkotika jenis sabu tersebut belum diterima atau diambil atau dialihkan oleh/kepada pihak lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah merupakan percobaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena sesuatu hal di luar kehendak Terdakwa sendiri, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah sebagai pihak yang melakukan percobaan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi M. Hikmami alias Mambo, diperoleh persesuaian bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo bukanlah milik Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo melainkan milik Febri Simarmata yang akan diantarkan oleh Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo ke suatu tempat sesuai arahan Febri Simarmata;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang akan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di cakruk, dengan demikian Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo bukanlah berniat untuk mengonsumsi atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut melainkan berniat untuk meletakkan narkotika jenis sabu di cakruk tersebut untuk kemudian nantinya akan diambil oleh pihak lain;
- Bahwa dengan demikian keberadaan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah terkait dengan peredaran gelap narkotika, di mana Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo berperan sebagai perpanjangan tangan dari Febri Simarmata sekaligus menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai karena sesuatu hal di luar kehendak pribadi Terdakwa, yaitu tidak selesai karena Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan mempunyai kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu digunakan sebagai sarana komunikasi oleh Terdakwa untuk memperoleh arahan dari Febri Simarmata untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi M. Hikmami alias Mambo adalah alat transportasi milik sepupu M. Hikmami alias Mambo yang bernama Rivaldi, yang digunakan M. Hikmami alias Mambo untuk menemani Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada M. Hikmami alias Mambo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Setiawan alias Andi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak yang dilakban warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,88 (empat koma delapan delapan) gram dan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam lis merah dengan plat nomor polisi BK 3777 CW;

Dikembalikan kepada M. Hikmami alias Mambo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30